

KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN



Sunarya Rahardja, dkk

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.



KONTRIBUSI BIDANG SOSIAL HUMANIORA, PERTANIAN DAN TEKNOLOGI DALAM PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN

Penulis

Sunarya Rahardja, dkk



**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

**Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi dalam
Pembangunan Berkelanjutan**

Penulis:

Sunarya Rahardja , Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro,
Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa
Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama
Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan
Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih
Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo
J.S. Murdomo R. Wahyu Pratomo Hadianito
Paryadi, Wahyu Satria N., Pudja Pramana Kusuma Adi, Ronaldus Budi Talino
Puji Puryani, Fedrik Hayon, R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba
Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani
Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse
Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni
Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri, , Fara Rinanti
Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto
Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani
Wiwin Budi Pratiwi
Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu

Editor:

Dr. Untoro Budi Surono, S.T., M.Eng.

Bayu Megaprastio, S.T.

Desain Sampul: team NT; Desain Isi: Bhudi

Cetakan Pertama, 1 Januari 2024

Hlm. 220 + vi

ISBN : 978-623-8553-00-6 (EPUB)

Diterbitkan oleh NUTA MEDIA

Alamat penerbit

Jl. Nyiwijiadhisoro 23 B prenggan Kotagede Yogyakarta

Anggota IKAPI 135/DIY/2021

Hak cipta dilindungi Undang-Undang

Dilarang mengutip atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku, tanpa izin
tertulis dari penulis dan penerbit.

Percetakan Nuta Media

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas kuasa-Nya sehingga kami dapat menyusun dan menerbitkan buku dengan judul “Kontribusi bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Perkembangan teknologi dalam konteks Pembangunan Berkelanjutan kini menitikberatkan pada aspek ekonomi, sosial, dan pelestarian lingkungan demi keberlanjutan bagi generasi yang akan datang. Prinsip utama dari Pembangunan Berkelanjutan adalah memenuhi kebutuhan manusia dengan memanfaatkan sumber daya alam tanpa menyebabkan kerusakan pada lingkungan sekitar..

Buku ini merupakan kompilasi berbagai tulisan dari para penulis yang ahli dalam Bidang Sosial Humaniora, Pertanian dan Teknologi yang tersusun dalam 20 bab. Buku ini diterbitkan dengan tujuan untuk menyebarluaskan ilmu pengetahuan. Isi dalam buku ini diharapkan dapat menambah sumber referensi dan pemahaman mengenai kontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

Dalam proses penulisan dan penyusunan buku ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua yang terlibat. Kami menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penyusunan bab ini, sehingga kami bersedia menerima masukan dan saran yang konstruktif sebagai langkah untuk memperbaiki dan menyempurnakan isi bab ini.

Ketua LP3M Universitas Janabadra
Dr. Erni Umami Hasanah, SE.,M.Si

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Dampak Teknologi Informasi dan Kompetensi terhadap Kinerja Manajerial Pada Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kabupaten Bantul	
<i>Danang Wahyudi, Erni Ummi Hasanah, Lisna Safitri</i>	<i>1</i>
Strategi Pengembangan Obyek Wisata pada Agrowisata Salak Pondoh di Bangunkerto Kabupaten Sleman, Yogyakarta	
<i>Renius Suma Gaina, Agnes Ratih Ari Indriyani</i>	<i>9</i>
Kinerja Keuangan, Penghindaran Pajak, dan Kapitalisasi Pasar	
<i>Ayu Nurjanah, Andreas Ronald Setianan, Handoko Arwi Hasthoro</i>	<i>22</i>
Model <i>Sustainable Development</i> Wisata Desa: Strategi Penghidupan Berkelanjutan Pada Masyarakat Berbasis Pariwisata	
<i>Agnes Ratih Ari Indriyani, Gatot Sasongko, Aldi Herindra Lasso, Titi Susilowati Prabawa</i>	<i>30</i>
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Melalui Proses Mediasi di Kabupaten Bantul	
<i>R. Triyuli Purwono, Juan Benget Purba</i>	<i>45</i>
Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016 dalam Penyelesaian Perkara Ekonomi Syariah di Pengadilan Agama Yogyakarta	
<i>Sunarya Rahardja, Fara Rinanti</i>	<i>53</i>
Analisis Perjanjian Baku Dalam Jual-Beli Rumah Cash Bertahap PT. Duta Bumi Adipratama di Kabupaten Sleman	
<i>Paryadi, Wahyu Satria N.</i>	<i>64</i>
Pelaksanaan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia Pada Tingkat Kepolisian	
<i>Eko Nurharyanto, Naufal Ibnu Shofwan</i>	<i>73</i>
Gugatan Sederhana Sebagai Implementasi Asas Peradilan Sederhana, Cepat, Dan Biaya Ringan	
<i>Suswoto, Eksy Puji Rahayu, Savira Alfi Syahrin, Ilham Andriyanto</i>	<i>84</i>
Perlindungan Hukum Tenaga Kerja Imigran Terhadap Tindak Pidana Perdagangan Orang	
<i>J.S Murdomo,S.H.,M.Hum, R. Wahyu Pratomo Hadiano</i>	<i>96</i>

Implementasi Kedaulatan Rakyat dalam Pembentukan Undang-undang Pasca Amandemen Undang-Undang Dasar Tahun 1945	
<i>Sri Handayani Retna Wardani, Katharina Anunsiata Junianse</i>	<i>109</i>
Implementasi Perjanjian TRIPS dan Dampaknya terhadap Perlindungan Hak Cipta Industri Kreatif Lokal di Indonesia	
<i>Dyah Rosiana Puspitasari, Andika Pratama</i>	<i>120</i>
Peran Kepala Desa Dalam Sistem Antikorupsi Menurut Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 di Desa Panggungharjo Bantul	
<i>Endang Sulistyaningsih, Anggy Anggraini, Sri Suwartiningsih</i>	<i>129</i>
Kajian Pencatatan Perkawinan Penghayat Kepercayaan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2019 di Bantul	
<i>Sri Hendarto Kunto Hermawan, Sri Suwarni</i>	<i>137</i>
Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasa Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn)	
<i>Puji Puryani, Fedrik Hayon</i>	<i>151</i>
Sebuah Tinjauan Yuridis Atas Polemik Pringgodigdo-Poerwokoesoemo (1950-1951) Perihal Masa Jabatan Presiden	
<i>Pudja Pramana Kusuma Adi, S.H., M.H., Ronaldus Budi Talino</i>	<i>163</i>
Efektifitas Pelaksanaan SE Wali Kota Yogyakarta No 660/6123/SE/2022 Terkait Gerakan Zero Sampah Anorganik Rumah Tangga	
<i>Takariadinda Diana Ethika, Lia Lestiani</i>	<i>175</i>
Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual dan Upaya Pencegahannya (Studi Kasus di Gunung Kidul)	
<i>Hartanti, Margareta Nadea Natalia, Armeylissa M Manopoo</i>	<i>185</i>
Implementasi Metode Case Based Reasoning Pada Sistem Identifikasi Hama dan Penyakit Tanaman Kaktus	
<i>Yumarlin MZ, Jemmy Edwin B, Sri Rahayu</i>	<i>197</i>
Penyelesaian Permasalahan Pembayaran Tunjangan Hari Raya Keagamaan di Kabupaten Bantul Tahun 2023	
<i>Wiwini Budi Pratiwi, Lia Lestiani</i>	<i>211</i>

Kajian Perlindungan Hukum Istri Akibat Perceraian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pengadilan Agama Sleman (Kajian Putusan Nomor: 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn)

Puji Puryani¹, Fedrik Hayon¹

¹ Fakultas Hukum, Universitas Janabadra Yogyakarta, pujipuryanijanabadra@gmail

ABSTRACT

This research examines legal protection for wives due to divorce in cases of domestic violence at the Sleman Religious Court by analyzing decision number 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn. This research aims to determine and analyze the authority and form of legal protection provided by the Religious Courts to wives due to divorce in cases of domestic violence in decision Number 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn. The research method used is normative descriptive with a sociological juridical approach, and data analysis is descriptive qualitative. Data was collected through interviews with the Sleman Religious Court Judge, Drs. H. Nuruddin, S.H., M.S.I. The research results show that the Sleman Religious Court has the authority to handle divorce cases involving domestic violence, including accepting divorce requests, examining cases by collecting evidence and witness statements, and deciding cases by issuing a verdict. The court may also provide protection to the victim, such as a temporary order of expulsion or child protection. However, there are limitations such as the lack of criminal sanctions against perpetrators of violence and access to assistance programs for victims. Religious Court Decision Number 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn provides significant legal protection to wives of victims of domestic violence in divorce cases. The court considers the fact of violence experienced by the wife, imposes talaq as a termination of the marriage bond, and provides an opportunity to avoid a dangerous situation. Despite its shortcomings, the decision reflects the Court's determination to provide protection and justice for victims of domestic violence in the context of divorce.

Keywords: Legal Protection; wife; divorce; domestic violence

ABSTRAK

Penelitian ini mengkaji perlindungan hukum terhadap istri akibat perceraian dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sleman dengan menganalisis putusan nomor 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan dan bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Pengadilan Agama terhadap istri akibat perceraian pada kasus kekerasan dalam rumah tangga pada putusan Nomor 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn. Metode penelitian yang digunakan adalah normatif deskriptif dengan pendekatan yuridis sosiologis, dan analisis data bersifat deskriptif kualitatif. Data dikumpulkan melalui wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, Bapak Drs. H. Nuruddin, S.H., M.S.I. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pengadilan Agama Sleman memiliki kewenangan dalam menangani perkara perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga, termasuk menerima permohonan perceraian, memeriksa perkara dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, serta memutus perkara dengan mengeluarkan putusan. Pengadilan juga dapat memberikan perlindungan kepada korban, seperti perintah pengusiran sementara atau perlindungan terhadap anak-anak. Namun, terdapat keterbatasan seperti kurangnya sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan dan

akses terhadap program bantuan bagi korban. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn memberikan perlindungan hukum yang signifikan kepada istri korban kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus perceraian. Pengadilan mempertimbangkan fakta kekerasan yang dialami istri, menjatuhkan talak sebagai pemutusan ikatan perkawinan, dan memberi kesempatan untuk menghindari situasi berbahaya. Meskipun terdapat kekurangan, putusan tersebut mencerminkan tekad Pengadilan untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga dalam konteks perceraian.

Kata Kunci: Perlindungan hukum; istri; perceraian; kekerasan dalam rumah tangga.

PENDAHULUAN

Perkawinan sesungguhnya adalah sebuah peristiwa sejarah dalam kehidupan manusia yang memiliki dimensi ruang dan waktu serta urgensi yang kompleks, karena dari peristiwa tersebut menimbulkan berbagai masalah-masalah hukum yang lahir dikemudian hari. Perkawinan juga merupakan hubungan permanen yang dilakukan antara pria dan wanita dengan tujuan membentuk suatu keluarga, diakui sah oleh masyarakat yang bersangkutan berdasarkan atas peraturan perkawinan yang berlaku. Sebagaimana tujuan terjadinya perkawinan yang ditentukan dalam Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (selanjutnya disingkat menjadi UU Perkawinan) adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Bahagia di sini dapat diartikan damai dan saling menyayangi [9].

Hukum perkawinan di Indonesia memberikan kedudukan yang sama antara suami dan istri dalam relasi keluarga. Hal ini dapat dilihat dari hak keduanya untuk mendapatkan perlindungan hukum dan mengajukannya ke pengadilan. “Dalam kepastiaan, perkawinan ialah aqad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong-menolong antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang di antara keduanya bukan muhrim” [5]. Kuat atau lemahnya dalam menghadapi tantangan suatu ikatan pernikahan yang dilakukan oleh pasangan dua manusia tergantung pada kehendak dan niat dari dua manusia tersebut. Pernikahan yang dilakukan dengan cinta yang hanya berdasarkan kesenangan sesaat akan memiliki dampak pada berakhirnya pernikahan, yaitu nantinya akan berujung pada sebuah perceraian [14]. Ada banyak alasan yang kemudian dijadikan dasar perceraian satu di antaranya adanya faktor ketidakcocokan dalam sejumlah hal, perbedaan persepsi, serta pandangan hidup [12].

Perceraian secara yuridis berarti putusnya perkawinan, yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri. “Prinsipnya, seorang pria dan seorang wanita yang mengikat lahir dan batinnya dalam suatu perkawinan sebagai suami dan istri mempunyai hak untuk memutuskan perkawinan tersebut dengan cara perceraian berdasarkan hukum perceraian yang berlaku” [13].

Perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga selanjutnya disebut KDRT merupakan langkah yang kompleks dan sulit bagi korban. Hal ini dikarenakan

proses perceraian sendiri bisa menjadi rumit, perlunya biaya untuk pengurusan perceraian, adanya proses birokrasi hukum, tahapan pembagian harta bersama, dan aspek lainnya yang membutuhkan keputusan serta perundingan yang kompleks. Selain itu, perubahan pada status pernikahan dan dinamika keluarga juga dapat mempengaruhi korban secara emosional dan sosial. Studi di Jateng menunjukkan ketidakefektifan proses mediasi perceraian karena kekerasan dalam rumah tangga karena rumitnya proses mediasi [11].

Tindakan kekerasan dalam rumah tangga (*domestic violence*) merupakan jenis kejahatan yang kurang mendapatkan perhatian dan jangkauan hukum. Tindakan kekerasan dalam rumah tangga pada umumnya melibatkan pelaku dan korban di antara anggota keluarga di dalam rumah tangga. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga bisa berupa kekerasan fisik, kekerasan seksual, kekerasan psikologis, kekerasan ekonomi, serta kekerasan verbal [7]. Pelaku dan korban tindak kekerasan di dalam rumah tangga bisa menimpa siapa saja, tidak dibatasi oleh strata, status sosial, tingkat pendidikan, dan suku bangsa [1].

“Kekerasan adalah tindakan yang membawa kekuatan untuk melakukan paksaan atau pun tekanan berupa fisik maupun non-fisik, atau juga dapat diartikan sebagai suatu serangan dirahasiakan oleh keluarga, maupun korban sendiri. Hal tersebut menjadi budaya dimasyarakat, karena tindakan kekerasan apa pun bentuknya yang terjadi di dalam rumah tangga atau keluarga adalah merupakan masalah keluarga atau privat yang mana orang lain tidak boleh mengetahuinya [10].

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga [2]. Bahkan, tindakan kekerasan tersebut tak jarang diterima sebagai suatu kondisi yang benar dan melanggengkan kekerasan dalam rumah tangga. “Tindakan kekerasan terhadap istri tersebut dapat dilihat dari data pengaduan ke Komnas Perempuan sepanjang tahun 2022 dalam ranah personal, khususnya kekerasan terhadap istri terdapat 622 kasus kekerasan psikis dan 3205 kasus kekerasan fisik” [3].

Agama Islam mengatur perlindungan pada Perempuan yang ingin bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dikarenakan Islam memiliki tatanan bahwa pernikahan tidak boleh berdasarkan prinsip kekerasan dan pemaksaan seperti pada zaman jahilliyah serta pernikahan dalam Islam haruslah mewujudkan rasa ketentraman atau Sakinah pada pasangan suami-istri [7]. Oleh karena itu, Islam menjalankan Pengadilan Agama untuk mengatur urusan perkawinan dan perceraian agar memberikan perlindungan terhadap Perempuan.

Adapun tujuan penulisan ini untuk mengetahui dan menganalisis kewenangan Pengadilan Agama Sleman dalam menerima dan memeriksa perkara akibat perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan mengetahui perlindungan hukum yang diberikan Pengadilan Agama dalam memeriksa perkara perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

METODE

Metode penelitian yang digunakan untuk menjawab permasalahan adalah normatif, dengan sifat deskriptif yaitu penulisan dari hasil penelitian yang diuraikan secara jelas tentang sebab akibat fakta atau fenomena yang terjadi dalam perceraian karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Adapun pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis kualitatif, sumber data yang digunakan adalah data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian ditambah dengan hasil wawancara. Jalannya penelitian dimulai dengan mengumpulkan data sekunder baik yang berupa bahan hukum primer yaitu berupa peraturan-peraturan dan bahan hukum sekunder yaitu literatur, jurnal, dan hasil penelitian yang pernah ada untuk membuat pedoman wawancara. Selanjutnya berdasarkan pedoman tersebut akan dilakukan wawancara kepada narasumber dari Pengadilan Agama Sleman. Pedoman atau patokan wawancara terhadap narasumber yaitu Hakim Pengadilan Agama Sleman. Analisa dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan bahan-bahan hukum yang ada dan hasil wawancara yang diterima akan di Lakukan Reduksi Data.

Reduksi data ini dilakukan untuk memilah-milahkan dan menyederhanakan data yang tidak diperlukan dalam penelitian ini, sehingga data yang dianalisis hanyalah data yang benar benar berhubungan dengan topik penelitian, Penyajian Data dari Data yang terkumpul akan dianalisis secara deskriptif kualitatif dengan tahapan sebagai berikut Penyajian Data Dari data yang direduksi akan disajikan dalam bentuk teks narasi yang siap dianalisis dan diinterpretasikan berdasarkan metode yang digunakan untuk nantinya dipakai dalam pengambilan kesimpulan. Penarikan Kesimpulan Berdasarkan tahapan tersebut dan setelah dilakukannya analisa data secara deskriptif kualitatif atas data yang sudah disajikan akan ditarik kesimpulan sesuai dengan permasalahan tentang Perlindungan Hukum Terhadap Istri akibat perceraian pada kasus kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan memilah milahkan data yang diperoleh sesuai permasalahan dan disajikan dalam bentuk narasi yang kemudian di analisis dan diinterpretasikan berdasarkan metode yang digunakan untuk mendapatkan kesimpulan.

HASIL

Pengadilan Agama Sleman merupakan salah satu penyelenggara kekuasaan kehakiman yang memberikan layanan hukum bagi rakyat pencari keadilan yang beragama Islam mengenai perkara perdata tertentu sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009. Kekuasaan kehakiman dilingkungan Peradilan Agama dilaksanakan oleh Pengadilan Agama dan Pengadilan Tinggi Agama yang berpuncak pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Pengadilan Negara tertinggi. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama yang bertugas dan berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara-perkara di tingkat pertama di waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Secara administratif yurisdiksi Pengadilan Agama Sleman terdiri dari 17 wilayah Kapanewon, 86 Kalurahan, dan 1.212 Dusun [4]. Pengadilan Agama Sleman, mempunyai fungsi:

1. Memberikan pelayanan teknis yustisial dan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi;
2. Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya,;
3. Memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua lingkungan di Pengadilan Agama Sleman (umum, kepegawaian dan keuangan kecuali biaya perkara);
4. Memberikan Keterangan pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Islam pada Instansi Pemerintah di daerah hukumnya, mengawasi pengaturan dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
5. Memberikan penyelesaian permohonan pertolongan pembagian harta peninggalan sengketa antara orang-orang yang beragama Islam yang dilakukan berdasarkan hukum Islam diatur dalam Pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
6. Waarmerking Akta Keahliwarisan di bawah tangan untuk pengambilan deposito / tabungan, pensiunan dan lain sebagainya;
7. Pelaksanakan tugas-tugas pelayanan lainnya seperti penyuluhan hukum dan pelaksanaan hisab ruky.

Dalam Menjalankan kewenangannya selama Tahun 2023 sampai dengan awal November Pengadilan Agama Sleman menerima 2061 (dua ribu enam puluh Satu) perkara yang meliputi perkara perdata gugatan, perdata permohonan, gugatan sederhana, dan lain lain. Dari keseluruhan perkara yang masuk di tahun 2023 tersebut masih saja didominasi permasalahan perceraian dengan perincian Perdata Gugatan yang masuk di Pengadilan Negeri (PN) Sleman terdapat 1.608 perkara. Rincian macam Perdata Gugatan dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 1. Jenis Perdata Gugatan dan Jumlah Perkara yang Masuk pada Pengadilan Agama Sleman 01 Januari 2023 – November 2023

Jenis Gugatan	Jumlah Perkara
Cerai Gugat	1.153
Cerai Talak	379
Lainnya	76
Total Perdata Gugatan	1.608

Sumber: laman Pengadilan Agama Sleman (<https://sipp.pa-slemankab.go.id/>)

Tabel 2. Jenis Perdata Permohonan dan Jumlah Perkara yang Masuk pada Pengadilan Agama Sleman 01 Januari 2023 – November 2023

Jenis Gugatan	Jumlah Perkara
Asal Usul Anak	25
Dispensasi	148
Penetapan Ahli Waris	46
Istibat Nikah	26
Perwalian	159
Wali Adhol	8
Lain-Lain	37
Total Perdata Permohonan	449

Sumber: laman Pengadilan Agama Sleman (<https://sipp.pa-slemankab.go.id/>)

Kasus kekerasan dalam rumah tangga sering kali menjadi berita yang selalu menghiiasi di berbagai media komunikasi., baik kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Berdasarkan hasil wawancara dengan narasumber, Bapak Nurrudin selaku Hakim Utama Muda di Pengadilan Agama Sleman, menjelaskan bahwa faktor penyebab adanya kekerasan dalam rumah tangga, yaitu: Pendidikan, Minuman Keras dan Judi; Lingkungan; Dalam menjalankan kewenangan tersebut Pengadilan Agama menggunakan Pasal 39 Ayat (2) UU Perkawinan yang menyatakan bahwa salah satu alasan yang dapat menjadi dasar untuk mengajukan gugatan cerai adalah adanya kekerasan yang mengancam jiwa atau keselamatan pasangan atau anak-anak yang tinggal dalam satu rumah tangga.

Berdasarkan penjelasan dari narasumber perlindungan hukum diberikan kepada istri dalam kasus perceraian karena KDRT yang meliputi Pertama Perlindungan dan Tindakan Pengamanan terhadap pihak yang mengalami KDRT antara lain larangan kontak, pengamanan tempat tinggal, atau perlindungan terhadap anak-anak yang terlibat. Kedua Penetapan Hak dan Kewajiban suami dan istri setelah perceraian, termasuk hak asuh anak, nafkah, dan pembagian harta bersama. Ketiga Persidangan tidak langsung atau melalui *teleconference*. Perlu menjadi catatan bahwa persidangan melalui *teleconference* adalah bentuk perlindungan terhadap istri yang bercerai karena kekerasan dalam rumah tangga dan persidangan tersebut adalah persidangan yang sah secara hukum.

PEMBAHASAN

Kewenangan Pengadilan Agama Sleman dalam menangani Perkara Perceraian yang disebabkan oleh Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) memang tidak secara tegas dikelompokkan tersendiri akan tetapi dari keseluruhan perkara yang masuk selama tahun 2023 sebesar 2061 (dua ribu enam puluh Satu) yang meliputi perkara perdata gugatan sebanyak 1608 yang terdiri dari Cerai Gugat, Cerai Talak, dan perkara lainnya. Untuk Perdata Permohonan ada 449 perkara yang meliputi Asal Usul Anak, Dispensasi, Penetapan Ahli Waris, Istibat Nikah, Perwalian, Wali Adhol, dan lain lain, Dari keseluruhan perkara yang masuk di tahun 2023 tersebut

masih saja didominasi permasalahan perceraian baik Cerai karena gugatan atau Cerai permohonan talak seperti yang terlihat pada tabel 4.1 dan tabel 4.2.

Dari analisis yang dilakukan untuk Cerai Gugat dan Cerai Talak sebagai mana tercantum pada Tabel tersebut memang sulit diketahui masing masing alasan yang diajukan untuk melakukan perceraian, secara umum alasan alasan yang dicantumkan memang tidak spesifik menyebutkan karena KDRT akan tetapi lebih kepada alasan alasan perceraian secara umum menurut Undang-undang Perkawinan (UUPK) Pasal 39 yang menyebutkan bahwa alasan alasan dalam perceraian antara lain: salah satu pihak atau pasangan melakukan zina, pemabuk, penjudi dan perbuatan lain yang sukar disembuhkan, salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut turut tanpa ijin pihak lain, salah satu pihak mendapat hukuman pidana penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat, salah satu melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain, salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri, antara suami istri terus menerus terjadi pertengkaran dan perselisihan dan tidak ada harapan akan dapat hidup rukun lagi.

Dari banyaknya perkara tersebut tampak bahwa Pengadilan Agama Sleman sebagai Pengadilan tingkat pertama telah menjalankan kewenangan di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam serta waqaf, zakat, infaq dan shadaqah serta ekonomi Syari'ah sebagaimana diatur dalam Pasal 49 UU Nomor 50 Tahun 2009.

Kekerasan dalam rumah tangga memang menjadi suatu hal yang sangat menakutkan karena tujuan suatu perkawinan dengan sendirinya akan gagal atau tidak tercapai jika di dalam hubungan rumah tangga tersebut terdapat adanya kekerasan, baik kekerasan dalam bentuk kekerasan fisik maupun kekerasan non fisik. Latar belakang terjadinya kekerasan sangat beragam sehingga sulit untuk menentukan faktor yang sangat dominan penyebab utama kekerasan itu terjadi. Sebagaimana hasil wawancara kepada narasumber hal tersebut juga cukup menominasi dari kasus perceraian yang diajukan banyak di antaranya karena KDRT menurut beliau munculnya KDRT bisa muncul disebabkan beberapa faktor antara lain : Faktor pertama Pendidikan karena Pendidikan ini menjadi kunci utama dalam berumah tangga terutama dalam menyelesaikan setiap persoalan Pendidikan sangatlah berpengaruh dalam mencari jalan keluar. Faktor kedua Minuman keras dan judi yang mana paket ini merupakan paket yang tidak bisa dipisahkan dan sangat mungkin menyebabkan KDRT, Faktor ketiga Faktor-faktor lingkungan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, lingkungan yang tidak aman menjadi faktor adanya kekerasan dalam rumah tangga sekalipun sangat kecil.

Sebagai kajian selanjutnya secara khusus dari perkara 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn. Dari gugatan perceraian dalam perkara ini dapat diketahui bahwa duduk perkara dari point ke 4-6 pada Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn dapat ditemukan bahwa alasan permohonan perceraian, pada awalnya pernikahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sejak bulan Oktober tahun 2019 sering terjadi perselisihan dan percekocokan, yang disebabkan: Bahwa Tergugat sering mengkonsumsi minuman beralkohol, bahkan Tergugat minum di

hadapan anak yang masih di bawah umur dan Tergugat selalu minum minuman alkohol masih dalam lingkungan rumah; Bahwa Tergugat jika sudah dalam keadaan mabuk sering melakukan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan cara memukul Penggugat, Menendang Penggugat, Bahwa Tergugat sering marah-marah dan berkata kasar kepada Penggugat Bahwa Penggugat merasa sudah memberi kesempatan kepada Tergugat untuk berubah namun Tergugat tidak pernah mau berubah menjadi baik bahkan Tergugat tidak mengindahkan kesempatan itu;

Bahwa puncak dari percekocokan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada April tahun 2022, sehingga sejak saat itu antara Penggugat dan tergugat sudah tidak pernah lagi berhubungan layaknya suami istri karena Penggugat dan Tergugat sudah Pisah rumah; Berdasarkan alasan-alasan permohonan tersebut di atas, maka gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Selain hal tersebut menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan dua orang saksi yang menerangkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak awal tahun 2019 yang lalu karena masalah Tergugat tidak memberikan nafkah, Tergugat mengkonsumsi minuman beralkohol dan berbuat kasar kepada Penggugat, faktanya keduanya saat ini berpisah rumah sejak setahun yang lalu, Penggugat pergi meninggalkan rumah bersama hingga kini tidak pernah hidup rukun kembali, tidak saling menjalankan kewajiban sebagai suami istri, tidak ada komunikasi hingga sekarang. Keterangan kedua saksi saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lain dan mendukung dalil Penggugat, sehingga secara formil maupun materil dapat diterima sebagai alat bukti saksi yang sah dan meyakinkan, keluarga kedua belah pihak sudah pernah merukunkan tetapi tidak berhasil dan kedua orang saksi menyatakan sudah tidak sanggup merukunkan lagi dalam hal ini ketentuan pasal Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi [6]. Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat harus diperiksa secara verstek atau tanpa dihadiri Tergugat [6].

Berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu pembebanan pembuktian diberikan kepada Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, meskipun Tergugat tidak hadir di persidangan, namun karena alasan gugatan cerai yang didalilkan oleh Penggugat adalah adanya pertengkaran yang terus menerus atau kekerasan dalam rumah tangga maka untuk memenuhi maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 134

Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, memang Bukti visum dari kepolisian bukanlah bukti satu-satunya jenis bukti yang dapat digunakan dalam kasus seperti ini. Proses pembuktian adanya kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama, seperti contoh pada kasus Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn tersebut keterangan saksi menjadi bukti tunggal untuk membenaran adanya kekerasan dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan permohonan, hasil proses pemeriksaan, dan pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 1453/Pdt.G-/2022/PA.Smn. tersebut telah dijelaskan secara ringkas pada bagian 1 dan 2 di atas, menjelaskan bahwa mempertahankan ikatan perkawinan antara kedua belah pihak tersebut justru akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi Penggugat, sehingga rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi. Hal ini dibuktikan melalui pertimbangan hukum dan Amar Putusan tersebut: Hal lain yang harus diperhatikan juga Dalam Pertimbangan Hukum:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فَإِذَا ثَبَّتَ دَعْوَاهَا لَدَى الْقَاضِي بَيِّنَةُ الزَّوْجَةِ أَوْ اعْتِرَافَ الزَّوْجِ وَكَانَ الْإِيْذَاءُ مِمَّا لَا يُطَاقُ مَعَهُ دَوَامُ الْعَشْرَةِ بَيْنَ امْتَالِهِمَا وَعَجَزَ الْقَاضِي عَنِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَهُمَا طَلَّقَهَا طَلَقًا بَاطِلًا.

Artinya: Apabila Hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat (istri) atau Tergugat telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang menjadi dakwaan Penggugat yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami istri dan Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka Hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah ternyata gugatan Penggugat beralasan hukum dan telah memenuhi unsur alasan cerai, sesuai ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta gugatan tersebut tidak melawan hak, oleh karenanya petitum yang meminta agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat diceraikan dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, Tergugat dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek, sebagaimana dalil syar'i:

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat maka Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat, dan oleh karena perceraian ini adalah perceraian pertama antara Penggugat dan Tergugat, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak satu ba'in sughra [6].

Dari kasus yang disajikan jelas bahwasanya perceraian yang terjadi walaupun tidak secara specific alasan yang digunakan adalah KDRT akan tetapi dari alasan yang diajukan walaupun tanpa visum menurut narasumber Bapak Nurrudin dapat dikatakan sebagai perceraian karena KDRT.

Untuk Perlindungan Hukum Terhadap Istri Akibat Perceraian Dalam Kasus Kekerasan Dalam Tangga Di Pengadilan Agama Sleman Pada Putusan Nomor 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn., pengadilan dalam menjalankan kewajiban pemberian perlindungan terhadap istri akibat perceraian karena KDRT pengadilan berpedoman pada Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum, Pengadilan (Hakim) berkewajiban: Mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum sesuai dengan asas non-diskriminasi; Mengidentifikasi situasi perlakuan yang tidak setara sehingga mengakibatkan diskriminasi; Menjamin hak perempuan terhadap akses yang setara dalam memperoleh keadilan; Mempertimbangkan kesetaraan gender dalam putusan.; Mencegah segala perkataan, sikap, dan perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum; Memfasilitasi perempuan berhadapan dengan hukum yang mengalami hambatan fisik dan/atau psikis. Berdasar ketentuan tersebut, menurut hasil wawancara dengan Hakim Pengadilan Agama Sleman, “perlindungan hukum yang diberikan kepada istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga di Pengadilan Agama Sleman dengan cara melakukan pendampingan”. memberikan jaminan perlindungan keamanan, serta melakukan pemeriksaan persidangan tidak langsung atau melalui teleconference dan perintah pengamanan. Lebih lanjut bentuk perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga Pisah Rumah, Nafkah, Pengasuhan Anak (sementara), Sita Marital.

Perlindungan Hukum juga terlihat jelas dari Putusan Pengadilan Agama Nomor 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn yaitu dengan memberikan perlindungan hukum kepada istri sebagai korban dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Bapak Nurrudin selaku Hakim Pengadilan Agama Sleman menjelaskan bahwa pasca perceraian istri mendapatkan hak yaitu “nafkah mut’ah atau nafkah iddah serta pada proses pembagian harta warisan masing-masing pihak mendapatkan $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari seluruh total harta yang dihitung sebagai harta bersama”. Istri yang menggugat ke pengadilan, pengadilan dapat membebaskan suami untuk memberikan nafkah iddah berupa uang atau benda dan mut’ah yaitu nafkah uang dalam jangka waktu tertentu meskipun tidak dituntut dalam gugatan dan dalam hal pembagian harta bersama masing-masing pihak akan mendapatkan bagian $\frac{1}{2}$ (satu per dua) tanpa memandang siapa yang mencari atau mengumpulkan harta tersebut kecuali harta bawaan.

Secara umum, putusan tersebut telah mencerminkan perlindungan hukum yang diberikan kepada istri sebagai korban dalam kasus perceraian yang disebabkan oleh kekerasan dalam rumah tangga. Meskipun dalam hal biaya perkara dibebankan kepada istri, hal ini tidak mengurangi signifikansi perlindungan yang diberikan oleh Pengadilan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga. Akan tetapi terlihat jelas adanya kekurangan, Disatu sisi putusan tersebut memberikan perlindungan hukum kepada istri sebagai korban kekerasan dalam

rumah tangga melalui pemberian talak, di sisi lain putusan tersebut tidak secara eksplisit Mengutip Undang-Undang Terkait KDRT tapi tetap mengacu pada hukum Islam

SIMPULAN

Berdasarkan data dan analisis pada pembahasan dalam penelitian dapat diberikan kesimpulan antara lain:

1. Pengadilan Agama Sleman memiliki kewenangan dalam menerima, memeriksa, dan memutus perkara perceraian yang melibatkan kekerasan dalam rumah tangga. Kewenangan ini mencakup penerimaan permohonan perceraian, pemeriksaan perkara dengan mengumpulkan bukti dan keterangan saksi, serta putusan perkara dengan mengeluarkan putusan yang mengabulkan gugatan cerai atau menolaknya, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama.
2. Putusan Pengadilan Agama Nomor 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn memberikan perlindungan hukum yang signifikan kepada istri sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus perceraian. Pengadilan mengakui dan mempertimbangkan fakta-fakta kekerasan yang dialami oleh istri, menjatuhkan talak berdasarkan hukum Islam sebagai bentuk putusan ikatan perkawinan yang merugikan, serta memberikan kesempatan bagi istri untuk menghindari situasi berbahaya. bentuk perlindungan hukum terhadap istri korban kekerasan dalam rumah tangga dalam kasus ini antara lain Pisah Rumah, Nafkah, Pengasuhan Anak (sementara), dan Sita Marital.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] Angandari, I. A. I. S. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Istri (Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga). *Raad Kerta*, 4(1). <https://www.ejournal.universitasmahendradatta.ac.id/index.php/raadkertha/article/view/259/236>
- [2] Fibrianti. (2021). *Pernikahan Dini Dan Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Studi Kasus di Lombok Timur NTB*. Ahlimedia Press.
- [3] Komnas Perempuan. (2023). *Lembar Fakta CATAHU 2023*. <https://komnasperempuan.go.id/download-file/949>
- [4] Mahkamah Agung Republik Indonesia, P. A. S. K. 1A. (n.d.). *Tentang Pengadilan*. Retrieved June 20, 2023, from <https://www.pa-slemankab.go.id/article/wilayah-yurisdiksi>
- [5] Prodjohamidjojo, M. (1991). *Tanya Jawab Undang-Undang Perkawinan Peraturan Pelaksanaan: Disertai Yurisprudensi*. Nuansa Cendekia.
- [6] Putusan Pengadilan Agama Nomor 1453/Pdt.G/2022/PA.Smn, 6 (2022).
- [7] Rofiah, N. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44. <https://doi.org/10.15575/jw.v2i1.829>
- [8] Saraswati, R. (2006). *Perempuan dan Penyelesaian Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. PT. Citra Aditya Bakti.

- [9] Setiawan, I. K. O. (2016). *Hukum Perorangan dan Kebendaan*. Sinar Grafika.
- [10] Soeroso, H. M. (2011). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga "Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis"*. Sinar Grafika.
- [11] Supardi, S., & Hanifiyah, Z. (2018). Penyebab Kegagalan Mediasi dalam Proses Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Kudus periode Januari-April 2017). *YUDISIA: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 8(1), 155. <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i1.3224>
- [12] Susilo, B. (2018). *Prosedur Gugat Cerai*. Pustaka Yustisia.
- [13] Syaifuddin, M., Turatmiyah, S., & Yahanan, A. (2013). *Hukum Perceraian*. Sinar Grafika.
- [14] Yunianto, C. (2018). *Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hukum Perkawinan*. Nusa Media.